

# PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

## ANNOUNCEMENT OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat"), pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No 15"), dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan diumumkan dan dimuat pada situs web BEI, situs web KSEI / penyedia e-RUPS (aplikasi eASY.KSEI) dan situs web Emiten, pada tanggal 29 Mei 2024.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024.

Berdasarkan Pasal 16 POJK No 15, dan Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, usul-usul dari Pemegang Saham Perseroan, usul-usul dari Pemegang Saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengusulkan secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat.
2. Usul diajukan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
3. Usul tersebut harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Usulan mata acara Rapat dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.

*PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk. (the "Company") hereby announces to the Shareholders that the Company intends to convene the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) (the "Meeting") on Thursday, June 20, 2024.*

*In compliance with the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders for the Public/Listed Company ("POJK No 15"), and Article 21 of the Article of Association of the Company, the summon for the Meeting will be published on the Indonesia Stock Exchange's website, Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) website and on the Company's website on May 29, 2024.*

*The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are registered in the Company's Shareholders Register on Tuesday, May 28, 2024 until 16.00 Western Indonesian Time, and the shareholders of the Company shares at the sub-securities account of the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on the closing date of trading on the Indonesia Stock Exchange on Tuesday, May 28, 2024.*

*Pursuant to the Article 16 of the POJK No 15, and Article 21 paragraph 8 Article of Association of the Company, any proposal raised by the Shareholders will be accommodated in the Meeting's agenda should it meets the requirements as set forth:*

1. *The proposal must be sent in written form and received by the Board of Directors of the Company at least seven (7) days prior to the Invitation to the Meeting.*
2. *Such proposal is raised by 1 (one) or more shareholders, who jointly represent 1/20 (one per twentieth) or more from the total number of all shares with legitimate voting rights issued by the Company.*
3. *The proposal must: (a) be made in good faith; (b) consider the interests of the Company; (c) include the reasons and materials for the proposed agenda of the meeting; and (d) does not conflict with the provisions of laws and regulations and articles of association.*
4. *The proposal as referred to in point (1) is an agenda item that requires a resolution of the AGMS.*

Jakarta, 14 Mei 2024 | Jakarta, May 14, 2024  
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk

Direksi  
The Board of Directors